



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan ;
 - b. bahwa adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang positif keberadaannya telah melembaga dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap dipertahankan, diberdayakan, dilestarikan dan dikembangkan;
 - c. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bernuansa kepribadian bangsa sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dikembangkan sebagai faktor dan strategi dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa;
 - d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga adat yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebutkan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah, adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;

9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK), adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
13. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kaidah sosial dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang masih dihayati dan dipelihara sebagai pola perilaku dalam kehidupan masyarakat setempat;
14. Kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan positif yang dilakukan oleh warga masyarakat yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat yang diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan warga masyarakat lainnya;
15. Wilayah Adat adalah wilayah kesatuan masyarakat adat yang masih hidup, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan;
16. Lembaga Adat adalah Lembaga yang dibentuk maupun yang secara alami telah hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat atau dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki hak atas harta kekayaan yang berhak mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat;
17. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang dimiliki dalam mengembangkan aspek-aspek kepribadian,

pengetahuan, sistem nilai dan keterampilan kerja serta meningkatkan peran lembaga adat untuk menunjang pembangunan;

18. Pelestarian adalah upaya untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang meliputi etika, moral dan adat serta lembaga adat agar tetap terjaga dan berlanjut;
19. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga nilai sejarah, adat istiadat, harta kekayaan dan lembaga adat sehingga mempunyai nilai lokal maupun nasional;
20. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu dan terarah agar kebiasaan-kebiasaan, Adat Istiadat dan Lembaga Adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan;
21. Hak Adat adalah hak untuk hidup dalam memanfaatkan sumber daya yang ada pada Persekutuan Hukum Adat dan Lembaran Adat yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. LPM;
- b. PKK;
- c. PKK;
- d. RT; dan
- e. Karang Taruna.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- a. untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- a. untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa;
- b. untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan dan pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, merupakan mitra yang membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

(1) LPM mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

(2) LPM mempunyai fungsi :

- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- d. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotongroyong masyarakat;
- e. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- f. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.

Pasal 9

- (1) PKK mempunyai tugas memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- (2) PKK mempunyai fungsi :
 - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menggerakkan motivasi masyarakat dalam perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - c. melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan keluarga.

Pasal 10

- (1) RT mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 11

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan

ketrampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

- (2) Karang Taruna mempunyai fungsi :
- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
 - b. penumbuh kembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

BAB V KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Pengurus yang terpilih disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 14

- Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-Seksi disesuaikan dengan kebutuhan

BAB VI SUMBER DANA

Pasal 15

- Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diperoleh dari :
- a. swadaya masyarakat;
 - b. bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes)
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
 - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

- e. kerjasama dengan pihak ke III.

BAB VII NAMA, BENTUK DAN KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 16

- (1) Nama Lembaga adat disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan lembaga masyarakat yang bersifat spesifik
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah Tokoh Adat, Pimpinan dan Pemangku Adat.

Pasal 17

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Kepala Adat atau Pemangku Adat yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggara pemerintah, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat atau Pemangku Adat dengan Aparat Pemerintah.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaran penyelenggara pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- (4) Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

BAB VII HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 18

- (1) Lembaga Adat mempunyai Hak dan Wewenang sebagai berikut
 - a. mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adapt;
 - b. mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggara pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
 - c. menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB IX KEPENGURUSAN

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Adat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (2) Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibentuk di Kabupaten, di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan pengurus lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Susunan dan jumlah Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

- (5) Pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disahkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (6) Peresmian pengurus Lembaga Adat dilakukan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat Adat.

Pasal 20

Pengurus Lembaga Adat menyusun Tata tertib dan program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Masa bakti pengurus Lembaga Adat dapat berupa :

- a. selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa bakti berikutnya;
- b. secara turun-temurun

BAB X MUSYAWARAH LEMBAGA ADAT

Pasal 22

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dilakukan sekali dalam setahun, dan dapat melakukan musyawarah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keputusan musyawarah Lembaga Adat adalah menjadi norma dalam mengatur tata kehidupan masyarakat dan sanksi-sanksi atas pelanggaran sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- (3) Hasil Musyawarah Adat dituangkan dalam keputusan dan disampaikan kepada :
 - a. Kepala Desa atau Lurah.
 - b. Camat.
 - c. Bupati.
 - d. Gubernur.
 - e. Menteri Dalam Negeri

BAB XI PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan melalui pengembangan budaya seni, pembakuan nilai-nilai adat, peningkatan pengetahuan seni, sosialisasi nilai-nilai adat kepada generasi muda.
- (2) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan Pemerintah melalui fasilitasi peningkatan keterampilan masyarakat, fasilitasi pengembangan kepemimpinan, fasilitasi pelaksanaan pagelaran budaya seni, fasilitasi pembakuan nilai-nilai adat, fasilitasi peningkatan pengetahuan seni, fasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan nilai-nilai adat kepada generasi muda dan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat yang masih hidup tetapi kurang berkembang.
- (3) Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan Lembaga Adat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menunjang tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 24

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertujuan :

- a. agar Adat Istiadat dan Lembaga Adat lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- b. melindungi terwujudnya pelestarian kebudayaan sedaerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing;
- d. terwujudnya kondisi yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat dalam upaya sebagai berikut :
 - 1). meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - 2). meningkatkan kerja keras disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu berkerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan masyarakat;
 - 3). mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa dan pada semua tingkat pemerintahan.

Pasal 25

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat mendorong terciptanya :

- a. sikap demokratis adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat;
- b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai – nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
- c. integritas Nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

BAB XII KEKAYAAN DAN SUMBER PEMBIAYAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 26

- (1) Kekayaan Lembaga Adat berasal dari Harta Kekayaan Lembaga Adat yang tidak bergerak seperti bangunan, rumah adat, tanah pertanian dan barang-barang peninggalan sejarah.
- (2) Sumber pembiayaan lembaga adat :
 - a. hasil swadaya Lembaga Adat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB XIII PERLINDUNGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melindungi, menghormati dan melestarikan adat dan lembaga adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional.
- (2) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan kekayaan dan aset, benda-benda peninggalan Adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB XIV HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Peraturan Daerah mengenai Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

PERDA KUKUR

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 18 Oktober 2006

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SYAUKANI, HR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H.M. HUSNI THAMRIN. MM
NIP. 010 080 470

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 13**